PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Fraksi Partai Bintang Hanura tentang Rotasi Komisi dan Banmus Anggota Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 15 Maret 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
Nomor : 10 Tahun 2016
Tanggal ; 15 Maret 2016

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS		NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 46 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	H. Mustofa, SH.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	
	2	Hj. Yuningsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3	Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4	Sunandar Priyowudarmo, SE.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5	Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	6	Suherman	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	7	Aan Setyawan, S.Si.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8	Rosid	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	9	H. Tanung	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	10	Hj. Eryati	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	11	Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P.GOLKAR	
	12	Toif, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	13	Nova Fikrotushofiyah, Lc.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14	Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	15	Tarseni	Anggota	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT	
	16	Juansih	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	17	**Wartipan Suwanda, SH**	**Anggota**	**Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA**	
	18	H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Wakil Ketua Komisi I / F. PDI Perjuangan	
	19	Ahmad Aidin, S.Pd.I.	Anggota	Anggota Komisi I / F. PKS	
	20	Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P.GERINDRA	
	21	Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	22	Rudiana, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23	H. Mulus Trisla Ageng, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. GERINDRA	
	24	Sophi Zulfia, SH. MH.	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	25	Dinah Wardinah	Anggota	Sekretaris Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26	Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA